



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumbri Bin Marto;
2. Tempat lahir : Sungai Kali;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kali RT 01, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMBRI Bin MARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor jenis KAWASAKI / EX250L (NINJA 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna ABU_ABU, Nomor Rangka : JKAEX250LEDA71865 dan Nomor Mesin : EX250LEA86362 An. MUHAMMAD ARSYAD AMURA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis KAWASAKI / EX250L (NINJA 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna ABU_ABU, Nomor Rangka : JKAEX250LEDA71865 dan Nomor Mesin : EX250LEA86362 An. MUHAMMAD ARSYAD AMURA;
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor motor jenis KAWASAKI / EX250L (NINJA 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna ABU_ABU, Nomor Rangka : JKAEX250LEDA71865 dan Nomor Mesin : EX250LEA86362 Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi MURTADA;

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Verza dengan nopol : XVIII-2316-30, Noka: MH1KC5114HK095676 dan Nosin: KC51E1095229 Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi NORMANDI, S.P. anggota Kepolisian Resor Barito Selatan Kalimantan Tengah;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMBRI BIN MARTO pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat SHOW ROOM ANJIR MOTOR Desa Anjir Muara lama Rt 06 Kec.anjir Muara Kab Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat dari daerah Pendang Kalimantan Tengah menuju rumah terdakwa Desa sungai Kali Rt 01 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala mengendarai sepeda motor Dinas kepolisian nopol XVIII-2316-30, kemudian sesampainya di daerah ANJIR MUARA LAMA terdakwa melihat show room sepeda motor di pinggir jalan dan melihat sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE didalam showroom;
- Kemudian terdakwa berhenti dan memutar balik sepeda motor yang dikendarainya, dan mendatangi showroom motor tersebut. Setelah berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa berjalan dan melihat lihat sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE yang ada di showroom. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi JOKO SUSWANTO, berapa harganya " dan dijawab saksi " tunggu dulu saya menelpon bosnya" setelah itu saksi JOKO SUSWANTO menelpon saksi MURTADA " harga Ninja 250 berapa bos?, dan dijawab Rp.32.500.000,- setelah itu terdakwa mengatakan " bolehlah dicoba?", pada saat terdakwa bertanya terdapat saksi AHMAD FAUZI, terdakwa juga bertanya kepada saksi AHMAD FAUZI berapa harganya, dan saksi AHMAD FAUZI bilang harganya pas Rp.32.000.000. setelah bertanya terdakwa mengatakan ingin mencoba sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE;
- Bahwa awalnya saksi AHMAD FAUZI ragu untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut tetapi karena terdakwa mengendarai sepeda motor dinas kepolisian, akhirnya saksi AHMAD FAUZI meminta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL untuk mengeluarkan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE dari dalam showrom. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE ke arah rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa Desa sungai Kali Rt 01 Kec. Barambai Kab. Barito Kuala terdakwa parkir sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE didepan rumah;

- Bahwa terdakwa setelah mendapat ijin dari saksi AHMAD FAUZI dimana sebelumnya saksi AHMAD FAUZI memberitahukan kepada saksi MURTADA selaku pemilik showrom motor dan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE untuk mencoba mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE di jalan namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kembali ke SHOWROOM daerah ANJIR MUARA LAMA melainkan terdakwa bawa ke rumah terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA 5056 WE saksi MURTADA mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murtada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Show Room Anjir Motor;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita, di Jalan Trans Kalimantan KM 25, Saksi yang sedang dalam perjalanan pulang di telepon oleh Joko yang menanyakan harga sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu karena saat itu ada laki-laki yang menanyakan harga dari sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi jawab harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian tidak lama setelah mendapat telepon tersebut Saksi sampai di Show Room Anjir Motor yang beralamat di Desa Anjir Muara Lama RT 006, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, dan sepeda motor yang dimaksud sudah tidak berada di show room tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu beberapa lama sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) tersebut tidak kunjung dikembalikan. Kemudian Saksi dan Joko melakukan pencarian akan tetapi karena tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Anjir Muara;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan oleh Saksi Ahmad Fauzi yang bekerja di showroom tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa foto 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, serta foto 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura, Saksi menerangkan barang tersebut adalah miliknya sebagai bukti kepemilikan dari sepeda motor Kawasaki/EX250L (ninja 250);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kariawan/pekerja di Show Room Anjir Motor;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Saksi sedang bekerja di Show Room Anjir Motor yang beralamat di Desa Anjir Muara



Lama RT 006 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Saksi yang pada saat itu sedang melayani pembeli, melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dinas polisi datang ke Show Room Anjir Motor. Karena Saksi sedang melayani pembeli lain maka Terdakwa dilayani oleh Joko. Kemudian setelah selesai dengan pembeli yang Saksi layani, Saksi mendatangi Terdakwa dan Joko. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi harga dari sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu dan kemudian Saksi menjawab harga sepeda motor tersebut Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa ingin mencoba sepeda motor tersebut. Awalnya Saksi ragu-ragu, namun karena Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor polisi sehingga Saksi memperbolehkan dan meminta Saksi Faisal untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dari show room. Setelah itu, Terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin. Beberapa saat kemudian Saksi Murtada datang dan menanyakan keberadaan sepeda motor Kawasaki/EX250L (ninja 250) dan Saksi jawab sedang dicoba oleh Terdakwa. Namun karena setelah beberapa saat sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kemudian Saksi Murtada melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Muara;

- Bahwa sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) tersebut adalah milik Saksi Murtada dan ada buktinya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Faisal Haqli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kariawan/pekerja di Show Room Anjir Motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Saksi sedang bekerja di Show Room Anjir Motor yang beralamat di Desa Anjir Muara Lama RT 006 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dinas polisi datang ke Show Room Anjir Motor. Kemudian Terdakwa dilayani oleh Joko dan Saksi Ahmad Fauzi. Beberapa saat kemudian Saksi Ahmad Fauzi menyuruh Saksi untuk mengeluarkan motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) warna abu-abu dengan nomor polisi DA 5056 WE dari show room untuk di coba oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin. Beberapa saat kemudian Saksi Murtada datang dan menanyakan keberadaan sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dan Saksi jawab sedang dicoba oleh Terdakwa. Namun karena setelah beberapa saat sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kemudian Saksi Murtada melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Muara;

- Bahwa sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) tersebut adalah milik Saksi Murtada dan ada buktinya berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Yanuwar Bayu Setiyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita, Saksi menerima laporan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor di Show Room Anjir Motor yang beralamat di Desa Anjir Muara Lama RT 06, Kecamatan Anjir Muara.



Berdasarkan laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan pada malam hari nya didapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai membawa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ke daerah Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi dengan meminta bantuan Polsek Barambai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 yang di parkir di halaman rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Anjir Muara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 beserta kunci kontak;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang tersebut adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Normandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar jam 07.30 Wita, Saksi berangkat dari Asrama Polsek Dusun Utara menuju Lahan Lewu Isen Mulang yang beralamat di jalan Pendang Buntok, Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan mengecek lahan. Saksi menggunakan sepeda motor dinas kepolisian dan kemudian memarkirkan kendaraan tersebut dipinggir jalan namun Saksi lupa mencabut kunci motor tersebut. Beberapa saat setelah Saksi mengecek lahan dan kemudian kembali ke tempat Saksi memarkirkan motor, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Sepeda motor Dinas merk Honda type VERZA Nomor Polisi 2316-30, nomor mesin KC51E1095229, nomor rangka MH1KC5114HK095676 tersebut adalah barang inventaris Dinas Bhabinkamtibmas Polsek Dusun Utara;

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Show Room Anjir Motor di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Polsek Anjir Muara dan didapatkan informasi bahwa pelaku sudah diamankan oleh Polsek Anjir Muara untuk kasus penggelapan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa/mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa foto foto 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor dinas kepolisian yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Joko Suswanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Trans Kalimantan Desa Anjir Muara Lama, Kab. Barito Kuala, tepatnya di sebuah Showroom Anjir Motor, saat itu Saksi sedang berada di Show Room Anjir Motor hendak menjual sepeda motor kepada pemilik Showroom Anjir Motor yaitu saudara Murtada namun karena saudara Murtada sedang tidak berada di tempat jadi saya menunggu Saudara Murtada datang;
- Saksi melihat pelaku datang seorang diri menggunakan celana pendek dengan menggunakan sepeda motor Dinas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya dibawa kemana tetapi terakhir Saksi melihat waktu di showroom pelaku membawa lari dan digunakan untuk apa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa yang berboncenga dengan teman Terdakwa hendak menuju rumah Terdakwa di Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala. Sesampainya di pinggir jalan Lahan Lewu Isen Mulang yang beralamat di jalan Pendang Buntok, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil sepeda motor dinas merk Honda type VERZA Nomor Polisi 2316-30 yang terparkir di pinggir jalan sedangkan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Barito Kuala. Di tengah perjalanan, tepatnya didaerah Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa melihat Show Room Anjir Motor, dan melihat sepeda motor jenis Kawasaki /EX250L (NINJA 250) dengan Nomor Polisi DA 5056 WE warna abu-abu. Kemudian Terdakwa mendatangi shoow room tersebut dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa digunakan di depan showroom. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Kawasaki Ninja 250 tersebut dan kemudian menanyakan kepada pegawai showroom tersebut mengenai harga, dan dijawab oleh pegawai tersebut Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mrh



rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan apakah boleh dicoba, dan dijawab oleh pegawai tersebut boleh. Kemudian seorang pegawai dari show room tersebut mengeluarkan sepeda motor ninja 250 ke deretan parkir sepeda motor di pinggir jalan dengan cara dituntun. Selanjutnya pegawai tersebut menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motor dan dijawab iya. Selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah sekitar pukul 18.00 Wita dan Terdakwa parkir sepeda motor di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi tidur. Malam harinya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 beserta kunci kontak, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dari showroom, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat mendatangi show room;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura;



3. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa hendak menuju rumah Terdakwa di Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala. Sesampainya di pinggir jalan Lahan Lewu Isen Mulang yang beralamat di jalan Pendang Buntok, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat dan mengambil sepeda motor dinas merk Honda type VERZA Nomor Polisi 2316-30 terparkir di pinggir jalan sedangkan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Barito Kuala dan berpisah dengan teman Terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa melihat sepeda motor besar yaitu jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) di Show Room Anjir Motor yang beralamat di Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian Terdakwa mendatangi show room tersebut dan memarkirkan sepeda motor dinas kepolisian yang Terdakwa digunakan di depan showroom. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam showroom dan mendekati sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) tersebut. Terdakwa dilayani oleh Joko dan kemudian disusul oleh Saksi Ahmad Fauzi. Terdakwa menanyakan mengenai harga, dan dijawab oleh Saksi Ahmad Fauzi yang sebelumnya sudah menelpon Saksi Murtada selaku pemilik dari Show Room Anjir Motor bahwa harga dari sepeda motor tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan apakah boleh dicoba, dan dibolehkan oleh Saksi Ahmad Fauzi. Kemudian Saksi Ahmad Fauzi menyuruh Saksi Faisal Haqli untuk mengeluarkan sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) keluar untuk dicoba oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Faisal Haqli mengeluarkan sepeda motor yang dimaksud ke deretan parkir sepeda



motor di pinggir jalan dengan cara dituntun dan disusul oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Fauzi. Selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motor dan oleh Saksi Ahmad Fauzi dijawab iya. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah sekitar pukul 18.00 Wita;

- Bahwa kemudian Saksi Murtada datang ke Show Room Anjir Motor dan bertanya mengenai keberadaan motor tersebut. Setelah ditunggu beberapa saat motor tersebut tidak kunjung dikembalikan hingga akhirnya Saksi Murtada melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Muara;

- Bahwa kemudian berdasarkan laporan dari Saksi Murtada, Saksi Yanuar Bayu Setiadi dan anggota kepolisian lain melakukan penyelidikan. Malam harinya didapatkan informasi bahwa sepeda motor Kawasaki EX250L (Ninja 250) tersebut berada di daerah Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi dengan meminta bantuan Polsek Barambai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) yang di parkir di halaman rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Anjir Muara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor dinas merk Honda type VERZA Nomor Polisi 2316-30 adalah sepeda motor dinas kepolisian yang digunakan oleh Saksi Normandi yang sebelumnya Saksi Normandi parkir di pinggir jalan Lahan Lewu Isen Mulang yang beralamat di jalan Pendang Buntok, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan mengecek lahan, yang pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih tertancap di sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Jumbri Bin Marto yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud walaupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada padanya bukan karena kejahatan adalah barang yang dimaksud sudah berada dalam kekuasaan si pembuat bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor dinas merk Honda type VERZA Nomor Polisi 2316-30, yang Ia ambil dari pinggir jalan pinggir jalan Lahan Lewu Isen Mulang yang beralamat di jalan Pendang Buntok, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, menuju ke rumah Terdakwa di Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala. Di tengah perjalanan, Terdakwa melihat sepeda motor besar yaitu jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) di Show Room Anjir Motor yang beralamat di Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara,



Kabupaten Barito Kuala. Kemudian Terdakwa mendatangi show room tersebut dan memarkirkan sepeda motor dinas kepolisian yang Terdakwa digunakan di depan showroom. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam showroom dan mendekati sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) tersebut. Terdakwa dilayani oleh Joko dan kemudian disusul oleh Saksi Ahmad Fauzi. Terdakwa menanyakan mengenai harga, dan dijawab oleh Saksi Ahmad Fauzi yang sebelumnya sudah menelpon Saksi Murtada selaku pemilik dari Show Room Anjir Motor bahwa harga dari sepeda motor tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan apakah boleh dicoba, dan dibolehkan oleh Saksi Ahmad Fauzi. Kemudian Saksi Ahmad Fauzi menyuruh Saksi Faisal Haqli untuk mengeluarkan sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250) keluar untuk dicoba oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Faisal Haqli mengeluarkan sepeda motor yang dimaksud ke deretan parkir sepeda motor di pinggir jalan dengan cara dituntun dan disusul oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Fauzi. Selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motor dan oleh Saksi Ahmad Fauzi dijawab iya. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mendatangi Show Room Anjir Motor, kemudian setelah bertanya mengenai harga Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Ahmad Fauzi untuk mencoba sepeda motor merk Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dan oleh Saksi Ahmad Fauzi diperbolehkan sehingga sepeda motor tersebut akhirnya ada pada Terdakwa, berarti Saksi Ahmad Fauzi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan sengaja' dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan 'sengaja', namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai



menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui setelah Saksi Ahmad Fauzi menyerahkan sepeda motor merk Kawasaki/EX250L (Ninja 250) kepada Terdakwa untuk di coba, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya yang beralamat di Sungai Kali, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dan sampai sekitar pukul 18.00 Wita. Sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor merk Kawasaki/EX250L (Ninja 250) tidak kunjung dikembalikan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Muara;

Menimbang, bahwa pada saat sepeda motor Kawasaki/EX250 (Ninja 250) tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut di bawa pulang, dan dalam persidangan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa motor tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari



Saksi Murtada selaku pemilik sepeda motor Kawasaki/EX250L (Ninja 250), berarti Terdakwa telah memiliki niat atau setidaknya menyadari mengenai perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut. Terdakwa juga bertindak seolah sebagai pemilik barang dengan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, dan bermaksud menjadikan sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa telah dengan sengaja menguasai sepeda motor Kawasaki/EX250 (Ninja 250) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362, adalah milik Saksi Murtada, sehingga barang tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dan permohonan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa



keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Yang berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Murtada, maka perlu ditetapkan barang tersebut dikembalikan pada Saksi Murtada;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak;

Yang berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah sepeda motor dinas inventaris Dinas Bhabinkamtibmas Polsek Dusun Utara, yang sehari-hari digunakan oleh Saksi Normandi, maka perlu ditetapkan barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Normandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Murtada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumbri Bin Marto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 atas nama Muhammad Arsyad Amura;

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Kawasaki/EX250L (Ninja 250) dengan nomor polisi DA 5056 WE warna abu-abu, nomor rangka: JKAEX250LEDA71865 dan nomor mesin: EX250LEA86362 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Murtada;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza dengan nomor polisi XVIII-2316-30, nomor rangka: MH1KC5114HK095676 dan nomor mesin: KC51E1095229 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Normandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H, dan Novitasari Tri Haryanti,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan, masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Novitasari Tri Haryanti,S.H

Panitera Pengganti,

Harto